

## AGUNAN YANG TIDAK DAPAT DIKENAKAN SITA JAMINAN

### 1. Pendahuluan

Amar putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 28 Desember 1983, adalah menyatakan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag. Menghukum T1 dan T2 secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000 ditambah bunga 6% setahun sejak bulan Oktober 1976 sampai dibayar lunas.

### 2. Metode Pelaksanaan

Metode anotasi putusan

### 3. Hasil Pembahasan

Kaidah penemuan hukum di dalam putusan ini, apabila mengikuti buku yurisprudensi MA berbunyi: *"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag."* Formulasi dari kaidah yurisprudensi yang dikutip mereka berbunyi sebagai berikut: *"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag."*

### 4. Kesimpulan

Status institusional perbankan dalam kasus ini bukan merupakan faktor penentu (determinan) karena sebenarnya siapapun yang menjadi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditur separatis) yang lebih dulu ada.

### 5. Daftar Pustaka

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).